



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Saparudin bin Amaq Semirah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kelep Tengah, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;

dan

Nurhayatu, S.Pd., binti Nurisah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Kelep Tengah, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor : 0001/Pdt.P/2015/PA.GM, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 14 Pebruari 2004 di Dusun Kelep, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurisah, dan saksi nikah masing-masing bernama Mardi dan Rahman dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, sampai sekarang keduanya tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 orang anak bernama Erma Darmayanti Saprani, Emi Meriana Saprani dan Azzidan Wahyu Sanjaya;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Mardi bin Amaq Serisah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Dusun Kelep Tengah, tempat tinggal di Dusun Kelep Tengah, RT. 01, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan Rahman bin Amaq Rumaseh, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes Cendi Menik, tempat tinggal di Dusun Sayung, Desa Cendi Menik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal sebagai suami isteri dan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan selama mengenal Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Pebruari 2004 sesuai tata cara agama Islam di Dusun Kelep, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II bernama Nurisah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Mardi dan Rahman, dengan mahar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan Para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Dusun Kelep Tengah, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 14 Pebruari 2004, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 angka (3) huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab I'anatuth Thalibin, halaman 460 sebagai berikut:

**وشاهدين ولي نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي
عدول**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saparudin bin Amaq Semirah**) dengan Pemohon II (**Nurhayatu, S.Pd., binti Nurisah**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2004 di Dusun Kelep Tengah, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabi’ul Akhir 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan **H. M. Taufiq, HM., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Sahnuddin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.



| | |
|---|--|
| Anggota Majelis, Ttd Muh. Safrani hidayatullah, S.Ag., M.Ag. | Ketua Majelis, ttd H. M. Taufiq, H |
| Anggota Majelis, ttd Rauffip Daeng Mamala, SH. | |
| | Panitera Penggal ttd Sahnuddin, SH. |

Perician biaya perkara :

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 301.000,- |

===== (Tiga ratus satu ribu rupiah) =====

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

SAHNUDDIN, SH